

2 JUL 1979



Jek
Jek. 001 / 101 / 79.
11 / 79.

~~HK~~
HK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 24 Tahun 1979

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATARAN PARA KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PEJABAT YANG MENANGANI BIDANG HUKUM PADA
KANTOR PEMBANTU GUBERNUR DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa dalam usaha menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi para Kepala Bagian Hukum, Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Pejabat yang menangani bidang hukum pada Kantor Pembantu Gubernur di Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk bersama-sama Instansi Pemerintah lainnya menyelenggarakan penataran dimaksud.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1979 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1979 Nomor PB. 002.2/36/Tahun 1979.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A

- : Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Pembinaan Prasarana dan Pengawasan Hukum ;

U N T U K

- : I. Bersama-sama dengan Sdr. Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Instansi Pemerintah lainnya menyelenggarakan penataran bidang hukum yang diikuti oleh para Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur serta Pejabat yang menangani bidang hukum pada Kantor Pembantu Gubernur di Jawa Timur.

001302

II. a. Membebaskan

- II. a. Membebaskan biaya pelaksanaan penataran tersebut pada angka I, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1979/1980, Pasal 2P.3.1. 01.11.1.Z.001X.
- b. Menunjuk beberapa tenaga pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selambat-lambatnya satu minggu setelah penataran selesai.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 14 Juni 1979

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Tgl. 14 Juni 1979 No. 93 / D3



WANDAR PRIJOSOEDARMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
8. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.